



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang
website: dpmptsp.kamparkab.go.id e-mail : dpmptsp@kamparkab.go.id Kode Pos : 28411

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADUSATU PINTU KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 100.3.12/DPM-PTSP.PEL/DIK/TK-PF/2026/0005

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)
“TK ELVIZA”

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR,

- Membaca : Surat permohonan dari saudara JUMANTO selaku Ketua YAYASAN PERMATA ELVIZA MADANI Nomor 10/YPEM/ III/2026 tanggal 12 Maret 2026 hal Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB): 1511240078355 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Lembaga OSS tanggal 15 November 2024;
b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor 400.3.2/Dikpora- PAUD dan PNF/5266 tanggal 30 April 2026;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK (TK).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK (TK), Kepada:

Nama Yayasan : YAYASAN PERMATA ELVIZA MADANI
NIB : 1511240078355
Penanggung Jawab : JUMANTO
Nama Sekolah : TK ELVIZA
Jenis Pendidikan : Pendidikan Formal
Alamat Sekolah : Perumahan Gading Marpoyan Blok A1 No. 12-13 RT 001 RW 022
Dusun IV Gading Marpoyan Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu
Koordinat Lokasi : 0°25'25.6"N 101°26'57.1"E

KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
- Bersedia mematuhi / mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA : Izin Operasional Pendidikan tersebut berlaku selama Sekolah masih beraktifitas dan tidak adaperubahan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruandalam penetapan, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 4 Mei 2026

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR



REFIZAL, S.STP, M.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19810717 200012 1 002